

Jurnal Ilmiah
MANAHIJ

Berpikir Kritis Transformatif

Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan PTAI
Dr. Zurqoni, M. Ag

Corak Pemikiran Pendidikan Islam S.M. Naquib al Attas
(Dalam Trend Pemikiran Islam Kontemporer)
Ahmad Muthohar AR, M. SI & M. Eka Mahmud, M. Ag

معوقات تدريس اللغة العربية في إندونيسيا
H. Ahmad Faiz Irsyad, LC. MA

Kepemimpinan dalam Tafsir Fi Zhilal Al Qur'an Karya Sayyid Quthb
Subhan, MA

Sumber Hukum Islam Perspektif al Syafi'i
(Studi Pemikiran Imam al Syafi'i dalam Kitab al Risalah)
Moh Mahrus, M.HI

Demokrasi dalam Perspektif Islam
Khusnul Wardan, M.Pd

Teori Belajar Bahasa Kedua (2nd Language) Pada Anak
Mohamad Muklis, M. Hum.

Peta Pemikiran Konseling Islam di Indonesia
Glarno, S. Sos. I.



Diterbitkan oleh :
Sekolah Tinggi Islam Sengata (STAIS)
Kutai Timur

SUMBER HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ALSYAFI'
(Studi Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah)
Oleh : Moh Mahrus

الخلاصة:

من العاوين التي تهتمها الدراسات الإسلامية نظرية أحكام الشريعة الإسلامية حيث تقع أهميتها في تجنب ارتفاع الانطباع واستبعاد صعوبة الاستيعاب. ومن العلماء الذين قد حاولوا الفوص في بحر هذه العلوم محمد بن إدريس الشافعي، إذ إنه صرح من خلال "البيان" أن كتاب الله وسنة رسوله مصدران أساسيان في استنباط أحكام الشريعة الإسلامية لدى الأمة، ويأتي بعدهما إجماع العلماء في قضية من القضايا بتثبيت حكم من الأحكام، ثم بعد ذلك يأتي دور "القياس" (محاولة اشتراكية بين النقل والعقل) يمكن أن يكون مصدر التشريع أيضا عند عدم وجود الأدلة من الكتاب أو السنة. ومن خلال "القياس" أعطى الشافعي مجالا واسعا للعقل في المعاملة مع النصوص الشرعية لتكون متفاعلة مع مستجدات الأمور ومتماشية مع متطلبات الحياة الإنسانية (اقرأ: استدلال)، غير أنه لا بد من ملاحظة أن استخدام العقل لا بد أن لا يخرج عن نطاق شرعي مسموح له، لأن تجاوز الحد يعتبر من اتباع الهوى الممنوع.

المصطلحات: القرآن، السنة، البيان، القياس، مصادر أحكام الشريعة الإسلامية، الاستدلال

A. PENDAHULUAN

Dalam studi hukum Islam, pembahasan tentang sumber hukum Islam, baik yang disepakati ataupun yang masih 'diperdebatkan' merupakan topik yang tak terhindarkan. Pada tataran hierarkhis, al-Qur'an menduduki peringkat pertama di wilayah sumber hukum Islam yang disepakati, baru kemudian disusul oleh al-Sunnah/Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Maksudnya, kitab suci yang mempunyai fungsi sebagai *al-Bayan* (Penjelas) ini dijadikan sebagai sentral (pusat rujukan) penetapan hukum bagi umat Islam. Sehingga, para *fuqaha'* pun tak luput membincangkannya, terutama dalam wilayah ijtihad dan kajian *istinbath* hukum.

Adalah Imam Syafi'i (selanjutnya ditulis al-Syafi'i), diantara ahli fiqh yang mengkaji al-Qur'an secara mendalam untuk menemukan keluasan hukum Islam yang tersirat di dalamnya. Upaya tersebut dibarengi dengan tercetusnya karya monumental yang bertajuk : *Al-Risalah*, yang dinyatakan sebagai induk kitab ushul fiqh di kalangan *Syafi'iyyah*.

Tulisan ini berupaya untuk menggali makna *al-Bayan* dalam pandangan al-Syafi'i yang termaktub dalam sub bahasan tersendiri dalam kitab *al-Risalah*, yakni pada bab "*Kayfa al-Bayan*". Hal tersebut dikarenakan bahwa konsep *al-Bayan* ini menjadi bagian dari instrumen dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam mengungkap ide al-Syafi'i ini adalah dengan mengkaji Kitab *al-Risalah*

yang di *tahqiq* oleh Ahmad Muhammad Syakir. Tidaklah berlebihan, apabila penulis berusaha menemukan *sesuatu-* mungkin- yang baru dalam kitab tersebut, karena telah banyak apresiasi positif yang diberikan oleh ulama' setelah masa al-Syafi'i atas karya tersebut.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Muzaniyyu Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya (w. 264 H):

قرئت كتاب الرسالة لشافعي خمسمائة
مرة، ما من مرة منها الا واستفدت فائدة
جديدة لم استقدها في الاخرى

Maksudnya : "saya telah membaca kitab *al-Risalah* karya al-Syafi'i ini lima ratus kali, setiap kali membaca saya menemukan hal baru yang berfaedah yang tidak saya jumpai pada bacaan yang lainnya".

B. SELAYANG PANDANG KITAB AL- RISALAH

Sebagaimana diketahui bahwa al-Syafi'i mengarang kitab *al-Risalah* dua kali, sehingga dikenal di kalangan ulama' dengan sebutan *al-Risalah al-Qodimah* dan *al-Risalah al-Jadidah*. Berbagai pendapat muncul mengomentari keberadaan kitab ini, namun pendapat yang *rajih* (unggul) adalah dinyatakan bahwa kitab *al-Risalah al-Qodimah* dikarang oleh al-Syafi'i ketika berada di Makkah sebagai respon atas permintaan 'Abd al-Rahman bin al-Mahdiy yang berisikan tentang kajian *ma'ani al-Qur'an*.

Ahmad Muhammad Syair (Baca dalam Al-Syafi'i, 1309 : 11) menampilkan pendapat lain yakni Imam al-Fakhr al-Rozi bahwa al-Syafi'i pada

tahun 180 H menyusun al-Risalah ketika berada di Baghdad, kemudian dilanjutkan semasa berada di Mesir, dan kitab tersebut dikenal dengan kitab al-Risalah al-Jadidah, yakni kitab yang dijumpai keberadaannya sampai saat ini (sedang dikaji).

Kitab al-Risalah ini ditulis ulang oleh Imam al-Robi' bin Sulaiman pada tahun 265 H di usia yang ke-90. Di dalamnya, antara lain termaktub bahasan tentang *Ushul Fiqh*, *Ushul Hadits*, *Ahkam al-Qur'an*, *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibtal al-Istihsan*, *Kitab Jama' al-'Ilm* dan *Kitab al-Qiyas*.

Semula kitab tersebut ditulis dengan khat Kufi yang terdiri dari 3 (tiga) juz. Spesifikasi al-Risalah ini memiliki 78 lembar bersampul kulit usang, 62 lembar diantaranya asli guratan tinta al-Robi' dan yang lainnya adalah kumpulan dari beberapa murid al-Syafi'i lainnya. Panjang lembaran kitabnya sekitar 8.25 cm dan lebarnya 14 cm dengan penuh tulisan. Panjang tulisan (teks) setiap baris sekitar 5.12 cm dan setiap halaman (lembar) berisikan antara 27 sampai 30 baris.

Kitab al-Risalah sekarang ini merupakan hasil *pentahqiqan* dari Ahmad Muhammad Syakir yang di cetak oleh al-Maktabah al-'Ilmiyah, Beirut, Libanon tahun 1309 H.

C. SKETSA SIRAH AL-SYAFI'I (150 H-204 H)

Al-Syafi'i dilahirkan di desa Gaza, masuk kota 'Asqolan pada tahun 150 H. Saat beliau dilahirkan ibunya, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal telah mendahuluinya dalam usia yang relatif muda. Setelah berumur dua tahun,

paman dan ibunya membawa pindah ke kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, Makkah al-Mukaramah.

Muhammad bin 'Abd al-Qodir Bafadil (1411 H), menuturkan bahwa nama lengkap al-Syafi'i adalah al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Ustman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Abdillah bin 'Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththolib bin 'Abdi Manaf bin Qusoy al-Quraisy al-Muththolibiy al-Syafi'iy al-Hijaziy al-Makkiy. Beliau bertemu nasab dengan Nabi Muhammad SAW di silsilah 'Abdi Manaf.

Beberapa pendapat para ulama terhadap al-Syafi'i antara lain adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali bahwa al-Syafi'i adalah ahli ibadah yang setiap malamnya dihabiskan untuk kajian keilmuan pada sepertiga pertama, sepertiga kedua digunakan untuk ibadah (*mahdah*) dan sepertiga berikutnya untuk istirahat (tidur). Tertera pula bahwa al-Robi' menyatakan, setiap bulan Ramadhan, al-Syafi'i menghatamkan al-Qur'an sebanyak 60 (enam puluh) kali dengan bacaan dalam sholat saja (*Ibid*: 31)

Al-Syafi'i diberikan kecerdasan sebagai anugerah dan karunia Allah SWT sebagai nikmat yang sangat besar. Diantara hal-hal yang menunjukkan kecerdasannya (www.wikimedia.com/al-Syafi'i):

1. Kemampuannya menghafal Al Qur'an di luar kepala pada usianya yang masih belia, 7 (tujuh) tahun.
2. Cepatnya menghafal kitab Hadits Al Muwathta' karya

- Imam Malik Ibn Anas pada usia 10 (sepuluh) tahun.
3. Rekomendasi para ulama sezamannya atas kecerdasannya, hingga ada yang mengatakan bahwa ia belum pernah melihat manusia yang lebih cerdas dari al-Syafi'i..
 4. Beliau diberi wewenang berfatwa pada umur 15 tahun. Muslim bin Khalid Al-Zanji berkata kepada al-Syafi'i : "Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sungguh demi Allah sekarang engkau telah berhak untuk berfatwa".

Al-Syafi'i banyak 'menimba' ilmu dari ulama-ulama yang berada di negerinya, diantara mereka adalah:

1. Muslim bin Khalid al-Zanji mufti Makkah,
2. Muhammad bin Syafi' paman beliau sendiri.
3. Abbas kakeknya Imam al-Syafi'i,
4. Sufyan bin Uyainah,
5. Fudhail bin Iyadl, serta beberapa ulama yang lain.

Sedangkan di Madinah diantara guru al-Syafi'i adalah:

1. Malik bin Anas,
2. Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslamy al
3. Madany,
4. Abdul Aziz al--Darawardi, Athaf bin Khalid, Ismail bin

Ja'far dan Ibrahim bin Sa'ad serta para ulama yang berada pada tingkatannya.

Berikutnya dari ulama-ulama negeri Yaman diantaranya:

1. Mutharrif bin Mazin
2. Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, dan sejumlah ulama lainnya.

Sementara di Baghdad antara lain:

1. Muhammad bin al-Hasan, ulamanya bangsa Irak.
2. Ismail bin Ulayah.
3. Abdul Wahab al-Tsaqafy, serta yang lainnya.

Al-Syafi'i mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam, diantaranya adalah :

1. Ahmad bin Hanbal, ahli Hadits dan sekaligus juga ahli Fiqih.
2. Al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani
3. Ishaq bin Rahawaih,
4. Harmalah bin Yahya
5. Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi
6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, dan lain-lainnya banyak sekali.

Selain guru dan murid, al-Syafi'i memiliki banyak sahabat yang terkenal di al-Hijaz (Makkah dan Al-Madinah) antara lain:

1. Abu Bakar al-Hamidi, 'Abdullah bun al-Zubair al-Makki yang wafat pada tahun 219H.
2. Abu Wahid Musa bin 'Ali al-Jarud al-Makki yang banyak menyalin kitab-kitab al-Syafi'i. Tidak diketahui tarikh wafatnya.
3. Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin al-'Abbasi bin 'Uthman bin Shafi 'al-Muttalibi yang wafat pada tahun 237H.
4. Abu Bakar Muhammad bin Idris yang tidak diketahui tarikh wafatnya.
5. Abu 'Ali al-Husain bin 'Ali al-Karabisi yang wafat pada tahun 245H.

Di Mesir pula terdapat beberapa tokoh yang juga menjadi sahabat al-Syafi'i, antara lain seperti :

1. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin 'Amru bin Ishak al-Mudhani yang wafat pada tahun 264H.
2. Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang wafat pada tahun 270H.
3. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Misri al-Buwaiti yang wafat pada tahun 232H.
4. Abu Najib Harmalah bin Yahya al-Tajibi yang wafat pada tahun 243H.
5. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi yang wafat pada tahun 256H.

Sementara di Iraq terdapat para sahabat al-Shafi'i, yang terkenal, di antara mereka ialah :

1. Abu 'Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imami Mazhab yang keempat. Beliau wafat pada tahun 241H.
2. Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani yang wafat pada tahun 249H.
3. Abu Thaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi yang wafat pada tahun 240H.
4. Al-Harith bin Suraij al-Naqqal, Abu 'Umar. Beliau wafat pada tahun 236H.

Juz Pertama

- 1.1. رموز التبع
- 1.2. الخطبة
- 1.3. الصلاة على النبي
- 1.4. باب كيف النبي
- 1.5. باب النبي الأول
- 1.6. باب النبي الثاني
- 1.7. باب النبي الثالث
- 1.8. باب النبي الرابع
- 1.9. باب النبي الخامس
- 1.10. باب ما نزل من الكتاب عامًا يرد به العام ويدخله الخصوص
- 1.11. ما نزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
- 1.12. باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يرد به كنه الخاص
- 1.13. باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
- 1.14. باب ما نزل عامًا تحت السنة خاصة على أنه يرد به الخاص
- 1.15. بيان فرض الله في كتابه اتباع منة نبيه
- 1.16. باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدهما
- 1.17. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- 1.18. باب ما أبان الله لخلق من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداة وأنه شاهد لمن أتبعه
- 1.19. ابتداء التاميم والمنسوخ
- 1.20. التاميم والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والمنسوخ على بعضه
- 1.21. باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالتعمير وعلى من لا يكتب صلاته بالمنصية
- 1.22. التاميم والمنسوخ الذي يدل على السنة والاجماع
- 1.23. باب لفرض التي نزل الله نصًا
- 1.24. الفرائض المنصوصة التي من رسول الله معها
- 1.25. الفرض المنصوص الذي دل السنة على أنه إنما أورد به الخاص
- 1.26. جنس الفرض
- 1.27. في الزكاة
- 1.28. في الحج
- 1.29. في العمرة
- 1.30. في محرمات النساء

Juz Kedua

- 2.1. في محرمات الطعام
- 2.2. فيما تمسك منه المستندة من التوفيق
- 2.3. باب التمسك في الاحاديث
- 2.4. وجه آخر
- 2.5. وجه آخر
- 2.6. وجه آخر من الاختلاف
- 2.7. باختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
- 2.8. وجه آخر مما يرد مستلما وليس عدنا بمختلف
- 2.9. وجه آخر مما يرد مستلما
- 2.10. وجه آخر من الاختلاف
- 2.11. في غسل الجمعة

- 2.12. انتهى عن معنى من عليه معنى في حديث غيره
 - 2.13. انتهى عن معنى بوضع من معنى قبله
 - 2.14. انتهى عن معنى يشبه الذي قبله في شيئين ويفارقه في شيئين غيره
 - 2.15. باب آخر
 - 2.18. باب العلم
 - 2.19. باب خير الواحد
- Juz Ketiga
- 3.1. الحججة في تثبيت خير الواحد
 - 3.2. باب الاجماع
 - 3.3. القياس
 - 3.4. باب الاجتهاد
 - 3.5. باب الاستحسان
 - 3.6. باب الاختلاف

2. Beberapa kajian perihal hukum-hukum furu' yang terkandung di dalam kitab "al-Umm", seperti :

- a. Bab *Thaharah*;
- b. Bab *Sholat*;
- c. Bab *Zakat*;
- d. Bab *Shiyam* (Puasa);
- e. Bab *Haji*;
- f. Bab *Mu'amalat*;
- g. Bab *Ijarah* (sewa-menyewa);
- h. Bab *Ataya* (hadiah-menghadiah)
- i. Bab *Washaya* (Wasiat);
- j. Bab *Faraid* dan lain-lain;
- k. Bab *Nikah*;
- l. Bab *Jirah* (Jinayah);
- m. Bab *Hudud*;
- n. Bab *Siar* dan *Jihad*;
- o. Bab *Ath'imah* (Makan-makanan);
- p. Bab *Qadaya* (Kehakiman);
- q. Bab *'Itq* (Pembebasan) dan lain-lain :

Di samping kitab-kitab di atas masih ada lagi kitab-kitab lain yang disenaraikan oleh al-Baihaqi sebagai kitab-kitab usul, tetapi ia juga mengandung hukum-hukum furu', seperti :

1. Kitab *Ikhtilaf al-Ahadith*.
2. Kitab *Jima' al-Ilm*.

3. Kitab *Ibtal al-Istihsan*.
4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*.
5. Kitab *Bayan Fard al-Lah, 'Azza wa Jalla*.
6. Kitab *Sifat al-Amr wa al-Nahy*.
7. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Shafi'i*.
8. Kitab *Ikhtilaf al-'Iraqiyin*.
9. Kitab *al-Rad 'ala Muhammad bin al-Hasan*.
10. Kitab *'Ali wa 'Abdullah*.
11. Kitab *Fada'il Quraysh*.

Ada sebuah lagi kitab al-Syafi'i yang dihasilkannya dalam Ilmu Fiqh yaitu "*al-Mabsut*". Kitab ini diperkenalkan oleh al-Baihaqi dan beliau menamakannya dengan "*al-Mukhtasar al-Kabir wa al-Manthurat*", tetapi pada pendapat sebagian ulama kemungkinan ia adalah kitab "*al-Umm*".

Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawahir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat-Nya yang luas.

D.K A Y F A A L - B A Y A N DAN KARAKTERISTIKNYA

Sebelum menyajikan pembahasan mengenai *kayfa al-Bayan*, al-Syafi'i (al-Risalah, *Op. Cit.*:19-20) dalam muqaddimahnyanya menuturkan bahwa setiap ayat yang diwahyukan Allah SWT dalam al-Qur'an merupakan rahmat, menjadi dalil (untuk diamalkan), orang yang -berupaya- mengetahuinya

menjadi mengerti, orang yang 'bodoh' tidak akan mengetahuinya, demikian pula orang yang mengetahuinya tidak akan menjadi bodoh.

Dalam hal keilmuan, manusia terdiri dari berbagai tingkatan dan disesuaikan dengan kapasitas tingkat keilmuan yang dikuasainya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut dan memperbanyak ilmu – pengetahuan, sabar atas segala hal yang terjadi, serta niatan ikhlas dalam proses belajar adalah sebuah keniscayaan.

Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak akan menemukan nilai positif tanpa pertolongan-Nya. Sehingga siapapun yang menemukan hukum-hukum Allah dalam al-Qur'an baik secara tersurat (tekstual) ataupun tersirat (melalui proses penggalian hukum baca: *istidlal*) dengan dibarengi kesesuaian antara ucapan dan perilaku terhadap ilmu (hukum) yang diperolehnya, niscaya dia telah meraih kemenangan dan keutamaan baik dalam aspek duniawi maupun ukhrowi serta hatinya disinari hikmah.

Demikian pula, setiap hal yang diturunkan Allah SWT kepada hamba (ahli agama-Nya) selalu disertai dengan petunjuk (penjelasan) dalam kitab suci-Nya.

Menurut al-Syafi'i (Ibid : 21) makna *al-Bayan* adalah suatu istilah (*term*) yang memiliki beragam makna dan mengakomodir berbagai hal pokok (*ushul*). Pada konteks ini, setidaknya *al-Bayan* diartikan dengan penjelasan tentang berbagai makna dari Yang yang menurunkan al-Qur'an (baca: Allah SWT) kepada orang yang menjadi obyek -hukum- (Nabi SAW dan umat) dengan bahasa lisannya (bahasa Arab). Al-Syairazi (t.th :90) memberi makna *al-*

Bayan dengan dalil –petunjuk- yang mengantarkan pada ketepatan – kecermatan- berfikir terhadap suatu hal yang dimaksudkan (dituju). Bentuknya ada yang berupa *al-qaul* (firman/sabda), pemahaman maksud (interpretasi), *al-fi'l* (perbuatan), penetapan, isyarat, tulisan dan *al-qiyas* (analog).

Al-Razi (1999 : 393-394) menambahkan, manakala terdapat penjelasan berupa *al-qaul* dan *al-fi'l* secara bersamaan dan diketahui kronologisnya, maka diprioritaskan *al-qaul* sebagai *al-bayan*, dan *al-fi'l* sebagai pengokoh/penguat.

Adapun ragam penjelasan Allah SWT kepada makhluk-Nya terkait urusan ibadah sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, antara lain :

1. Penjelasan dari-Nya berupa teks (secara langsung). Misalnya tentang berbagai model ibadah wajib: shalat, zakat, haji dan puasa. Juga tentang pengharaman perbuatan keji, zina, minum khamr, makan bangkai, darah dan daging babi, serta adanya penjelasan perihal tatacara wudhu yang termaktub secara lahiriah teks ayat.

2. Penjelasan teknis -cara melangsungkan ibadah- melalui sabda Rasul-Nya (Muhammad SAW) setelah dipaparkan substansi hukum ibadah tersebut dalam al-Qur'an. Seperti bilangan rekaat shalat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat (al Risalah, *Op.Cit.* : 22-24).

3. Penjelasan mengenai ihwal ibadah tersebut terdapat pada *sunnah* (kehidupan) Nabi SAW dan secara tekstual tidak ada dalam al-Qur'an. Di kitab suci tersebut hanya mencantumkan

adanya kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti keteladanan Rasul SAW serta memegang teguh hukum yang diberlakukannya. Dengan kata lain, mematuhi Nabi SAW sama dengan mematuhi-Nya, menerima hukum Rasul SAW juga sama seperti menerima hukum dari-Nya.

4. Allah SWT menuntut hamba-Nya agar berupaya mencari sendiri perihal hukum tersebut melalui berijtihad (*personal reasoning*). Kendati demikian, Dia senantiasa memberlakukan uji kataatan dan kepatutan dalam realisasi proses pencarian hukum yang dimaksud, sebagaimana ujian yang diberikan kepada hamba-Nya yang lain.

Sebagaimana Firman-Nya, yang artinya : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan hal ihwalmu. (QS. Muhammad, 47: 31).

Contoh pada konteks ini adalah sebagaimana diperintahkannya Nabi SAW dan sahabatnya kala itu agar shalat menghadap kiblat 'baru' ke arah Masjid al-Haram (QS. Al-Baqarah, 2:144).

Pada ayat ke-150 surah al-Baqarah menunjukkan adanya tuntunan bagi siapa saja yang shalat diluar batas kemampuan indrawi mata manusia melihat Ka'bah (masjid al-Haram), maka dia boleh berijtihad menentukan arahnya dengan bekal akal (anugerah istimewa) dan petunjuk *kauniah* (QS. Al-An'am, 6: 97, dan QS. Al-Nahl, 16: 16). yang disiapkan Allah SWT. Sehingga sekalipun umat Islam berada sangat jauh dari letak Masjidil Haram, sewaktu shalat dia tidak

menghadap arah -kiblat- semauanya. Menurut al-Syafi'i (al Risalah, *Op.Cit.* :25). hal tersebut memberikan gambaran bahwa setiap pendapat manusia harus dilandaskan pada dalil (terlahir melalui *istidlal*) dan bukan dengan cara *istihsan*.

Dari sinilah tampak penolakan al-Syafi'i terhadap konsep *istihsan*² -di eranya- sebagai dalil hukum karena dianggap suatu hal baru yang tidak berlandaskan dalil nash yang telah ada.

Varian al-Bayan

Lebih rinci lagi al-Syafi'i (al Risalah, *Op.Cit.* : 26-39) menjelaskan ragam al-Bayan atas al-Qur'an, sebagai berikut :

a. Al-Bayan al-Awwal (Bayan Pertama)

Bentuk Bayan (penjelasan) pertama ini dicontohkannya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 196 yang artinya : *"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan*

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."

Pada ayat tersebut, Allah SWT memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan puasa 10 (sepuluh) hari sebagai *fidyah* adalah dirinci dengan puasa 3 (tiga) hari selama masa haji dan kurangnya, yakni puasa 7 (tujuh) hari dilaksanakan ketika telah pulang kembali ke daerah asalnya. Penjelasan inipun masih berada di al-Qur'an (jenis wahyu yang sama) dan satu rangkaian ayat.

Contoh lainnya adalah surah al-A'raf (7) ayat 142 yang artinya : *"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam ..."*.

Penjelasan perintah Allah SWT agar Nabi Musa AS menyempurnakan *uzlahnya* (yang semula tiga puluh malam agar ditambah lagi dengan sepuluh malam) sehingga menjadi 40 (empat puluh) malam tersebut juga dipaparkan oleh ayat al-Qur'an pada ayat yang sama. Demikian pula halnya dengan penjelasan mengenai batasan sebulan pelaksanaan puasa Ramadhan.

Hal tersebut seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah (2) ayat 183-184, yang artinya : *".... diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa; (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak*

hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...". Dalam ketiga ayat tersebut diterangkan bahwa kewajiban puasa Ramadhan itu selama sebulan (hari-hari tertentu), dan masa satu bulan tersebut adalah waktu/hari diantara –terbitnya- 2 (dua) hilal (bulan) terkadang 30 dan/atau 29 hari.

Menurut penulis, penampilan ide al-Syafi'i tentang Bayan pertama ini dengan contoh ayat-ayat tersebut dimaksudkan bahwa ragam *al-Bayan al-awwal* ini berupa *Bayan bi al-Qur'an Tafshili*, artinya penjelasan terhadap hal pokok dalam al-Qur'an tersebut dijelaskan langsung oleh ayat al-Qur'an juga secara langsung dan rinci. Yaitu penjelasan tentang rincian jumlah total puasa *fidyah haji*, perintah *uzlahnya* Nabi Musa AS dan maksud puasa Ramadhan selama sebulan.

b. Al-Bayan al-Tsani (Bayan Kedua)

Pada Bayan kedua ini, al-Syafi'i memberikan misal surah al-Maidah (5) ayat 6, yang artinya : "..., apabila kamu

hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, ...". Lalu ayat 43 surah al-Nisa (4), artinya : "..., (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, ...".

Dalam Kitab-Nya, dia menjelaskan tentang perihal wudhu', serta mandi janabat, bukan *istijmar* (bersuci dengan batu). Batasan minimal basuhan untuk wajah dan anggota wudhu' lainnya adalah sekali, sehingga masih ada peluang membasuh lebih dari itu. Oleh karenanya, Rasul SAW memberikan penjelasan teknis pelaksanaan wudhu' - suatu waktu- dengan sekali basuhan, dan di kesempatan lain dengan 3 (tiga) kali basuhan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wudhu' dengan basuhan minimal boleh (mencukupi), yakni sekali basuhan. Manakala wudhu' dengan sekali basuhan telah cukup, maka tiga kali basuhan adalah sebuah pilihan (bukan keharusan). Secara umum diketahui bahwa bersuci antara lain bisa berupa *istijmar* dan cukup dilakukan dengan 3 (tiga) batu, wudhu' serta mandi.

Tuntunan Rasul tersebut juga memberikan penjelasan bahwa kedua siku dan mata kaki adalah bagian anggota wudhu' yang ikut dibasuh, tidak sekedar menjadi batas basuhan wudhu' (dalam al-Qur'an) dan diusap saja. Demikian pula dengan contoh perihal pembagian harta *tirkah* yang boleh dilakukan setelah pembayaran hutang si mayit dan

wasiatnya.

Penulis berpendapat, bahwa al-Syafi'i merumuskan *al-Bayan al-Tsani* ini dalam jenis *Bayan bi al-Sunnah Ijmali*, maksudnya penjelasan dari Rasul SAW terhadap teks al-Qur'an yang menjadi landasan perintah wudhu' (bersuci) tersebut diberikan secara garis besarnya saja, misalnya bahwa ketika wudhu' itu ada anggota badan yang harus dibasuh (tidak diusap) namun tidak dirinci anggota wudhu'nya, bolehnya membasuh lebih dari sekali bila dianggap belum memadai (tidak dirincikan kriteria cukup tersebut), serta proses pembagian harta warisan yang juga ada tuntutan untuk melunasi hutang dan pembayaran wasiat si mayit.

c. *Al-Bayan al-Tsalits* (Bayan Ketiga)

Pada Bayan ketiga ini al-Syafi'i menampilkan contoh surah al-Nisa' (4) ayat 103 yang artinya: "...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Ayat 43 surah al-Baqarah (2) yang artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat ...". Surah al-Baqarah (2) ayat 196, artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...". Dari ketiga ayat tersebut tampak perintah shalat pada waktunya, pelaksanaan bayar zakat serta ritualitas ibadah haji dan umrah yang belum 'jelas'.

Kemudian melalui Rasul-Nya, perintah tersebut dijelaskan secara rinci terkait jenis shalat fardhu, batasan waktu, dan sunnahnya; batasan nisab zakat,

besaran dan waktunya; rincian teknis pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk hal-hal yang menjadikan gugur dan tetapnya ibadah tersebut, serta segala sesuatu yang disepakati maupun diingkari oleh sunnah Nabi-Nya. Contoh seperti konteks ini banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Menurut penulis, al-Syafi'i menampilkan contoh dari *al-Bayan al-Tsalits* ini ke bentuk *Bayan bi al-Sunnah Tafshili*, artinya penjelasan atas perintah Allah SWT dalam al-Qur'an yang masih global itu dijumpai melalui sunnah Rasul SAW secara detail. Dalam hal ini dapat dilihat melalui berbagai hal teknis dan terinci yang terkait ibadah shalat, zakat, haji serta umrah.

d. *Al-Bayan al-Rabi'* (Bayan Keempat)

Berbeda dengan penjelasan Bayan sebelumnya, al-Syafi'i ketika memaparkan Bayan keempat ini memberikan penegasan terlebih dahulu bahwa segala hal yang tidak didapati pada al-Qur'an namun terdapat dalam Sunnah Nabi SAW, serta yang dituliskannya dalam kitab al-Risalah baik terkait dengan proses pembelajaran manusia tentang al-Qur'an maupun *al-Hikmah*, semuanya itu menunjukkan bahwa hakekat *al-Hikmah* tersebut adalah Sunnah Rasul SAW (*Hikmah al-Rasul*)³. Allah SWT pun mewajibkan agar patuh kepada utusan-Nya tersebut.

Berbagai kewajiban yang terdapat dalam al-Qur'an, adakalanya berupa:

(1) Suatu kewajiban (hukum) yang sudah dijelaskan sedetail mungkin,

sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan oleh ayat/wahyu lainnya.

(2) Suatu kewajiban (hukum) yang sudah dijelaskan tentang hukum wajibnya, kemudian diperintahkan agar manusia mentaati utusan-Nya. Rasul SAW memiliki tugas dari-Nya untuk menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana –jenis- kewajiban tersebut, kepada siapa hukum diberlakukan, kapan hukum itu berlaku, bergeser dan hilang.

(3) Suatu kewajiban (hukum) yang telah dijelaskan dalam Sunnah Nabi-Nya tanpa ada penjelasan dalam al-Qur'an.

(4) Segala kewajiban (hukum) itu ada penjelasannya dalam al-Qur'an.

(5) Setiap hamba yang menerima kewajiban dari Allah SWT dalam al-Qur'an berarti ia juga menerima berbagai Sunnah Rasul-Nya. Sikap tersebut didasarkan atas perintah dari-Nya agar patuh kepada Rasul dan berpegang teguh pada hukum-hukumnya. Atau dengan kata lain taat kepada Allah SWT juga harus mentaati Rasul-Nya, mentaati Nabi-Nya merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya.

Menurut penulis, ide al-Syafi'i yang ditampilkan pada *al-Bayan al-Rabi'* ini ke bentuk *Bayan bi al-Sunnah Bila Nashshi Kitabin*, artinya penjelasan atas perintah Allah SWT (kewajiban) tersebut semuanya melalui Rasul SAW (*Hikmah al-Rasul*) dan tidak termaktub dalam al-Qur'an, sedangkan Allah SWT mewajibkan manusia untuk taat dan patuh kepada Rasul-nya tersebut.

e. *Al-Bayan al-Khamis* (Bayan Kelima)

Sebagaimana keterangan al-Syafi'i pada hal-ihwal Bayan sebelumnya, contoh yang ditampilkan diawali dengan pemaparan ayat al-Qur'an, demikian juga dengan Bayan kelima. Kali ini adalah surah al-Baqarah (2) ayat 150, artinya : "Dan dari mana saja kamu keluar, maka *palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, ...".

Menurutnya, perintah menghadap Kiblat (Masjidil Haram) saat sholat pada teks ayat menggunakan kata *syatrah* dalam ucapan orang Arab diartikan *jihatuhu* (arah). Maksudnya adalah bagi orang yang sholat dalam posisi menghadap (bisa melihat) Kiblat, maka ketentuan menghadap tersebut harus tepat sesuai pandangan mata.

Fokus dalam melihat Ka'bah yang berada di depan mata merupakan maksud perintah ayat tersebut. Namun, bagi mereka yang posisinya jauh dari Masjidil Haram sehingga tidak bisa melihat langsung Ka'bah selaku Kiblatnya, maka konteks menghadap ini dimaknai dengan upaya *ijtihadi* yang sesuai dengan koridor serta aturan yang ada dalam perangkat al-Qur'an, misalnya dengan pemaduan akal yang dimiliki beserta memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah SWT untuk menentukan arah seperti bintang, arah angin dan sebagainya (*falakiyah*).

Demikian pula dengan pemaknaan yang digunakan terhadap arti *al-mitsl*

(ayat 95 surah al-Maidah) tentang denda bagi orang yang ibadah haji namun melanggar larangan berupa membunuh binatang buruan diganti binatang ternak dan makna *al-'adl* (surah al-Baqarah ayat 282) perihal saksi yang adil.

Al-Syafi'i menekankan bahwa janganlah –gegabah- menyatakan halal atau haram kecuali setelah dia menguasai ilmunya (mengetahui dasarnya), ilmu yang dimaksud adalah berita/informasi yang termuat dalam *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* atau *al-Qiyas*. Pada ranah *al-Bayan al-Khamis* inilah ranah *al-Qiyas*⁴. Antara lain, terlihat pada proses penentuan –tepat dan benarnya- arah Kiblat baik bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, di sekitar maupun yang jauh darinya.

Penulis melihat, bahwa ide al-Syafi'i pada Bayan kelima ini termasuk dalam tampilan *Bayan bi-Ijtihad*, maksudnya adalah penjelasan mengenai kewajiban tersebut diperoleh melalui proses nalar akal yang disingkronkan dengan 'rambu-rambu' *al-Qur'an* serta senantiasa berpatokan pada *al-Sunnah* dan *al-Ijma'*.

E. KERANGKA DASAR IJTIHAD AL-SYAFI'I

Konsep dasar ijtihad versi al-Syafi'i (al-Risalah, *Op.Cit.*:40-41) ditekankan pada pencarian landasan suatu peristiwa hukum kepada kesesuaian (*muwafaqat*) dalil yang telah ada (*al-Qur'an* atau Hadits). Kesesuaian (baca : *'illat*) yang dimaksud adakalanya berupa tekstual Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan suatu hal atau secara maknawi saja hal tersebut dihalalkan. Adapula yang berupa keserupaan

dengan hal lainnya, dan kemiripan tersebut lebih dekat dengan hukum aslinya (baca : *Qiyas Awlawy*). Sehubungan dengan acuan dasar inilah, maka mengerti dan menguasai *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* sebuah keniscayaan. Setidaknya pengetahuan tersebut menyangkut *al-Qur'an* yang diturunkan dengan *lisan al-'Arab*, *Nasikh wal Mansukh*, perihal turunnya wahyu (*sya'n wa asbab al-Nuzul/al-Wurud*), tema penjelasan hukum Nabi-Nya, dan memiliki integritas ketaqwaan. Bahkan, al-Syafi'i mengingatkan, seseorang hanya boleh berbicara jika ada ilmunya, karena hal itu akan membawa keselamatan.

F. PENUTUP

Dari paparan sederhana mengenai konsep al-Syafi'i tentang *al-Bayan* tersebut dapat diambil titik terang bahwa al-Syafi'i termasuk sosok yang memberikan harga *mutlak* pada *al-Qur'an*, menjunjung tinggi *al-Sunnah*, menghormati *Ijma' al-'Ulama'* serta memberikan peluang terhadap peran akal dalam wilayah *istinbath* dan *ijtihad* dalam bentuk *al-Qiyas*. Sehingga *al-Qur'an* menduduki peringkat teratas sebagai sumber Hukum Islam, berikutnya diiringi oleh *al-Sunnah*, kemudian disusul oleh *Ijma'* dan *Qiyas*.

Konsistensi al-Syafi'i terhadap *al-nas*⁵ inilah yang menjadikannya menolak terhadap konsep *al-Istihsan*, karena kekhawatiran penggunaan konsep tersebut kala itu serta dianggap membuat hal yang baru.

* * *

Imam Malik Ibn Anas pada usia 10 (sepuluh) tahun.

3. Rekomendasi para ulama sezamannya atas kecerdasannya, hingga ada yang mengatakan bahwa ia belum pernah melihat manusia yang lebih cerdas dari al-Syafi'i..
4. Beliau diberi wewenang berfatwa pada umur 15 tahun. Muslim bin Khalid Al-Zanji berkata kepada al-Syafi'i : "Berfatwalah wahai Abu Abdillah, sungguh demi Allah sekarang engkau telah berhak untuk berfatwa".

Al-Syafi'i banyak 'menimba' ilmu dari ulama-ulama yang berada di negerinya, diantara mereka adalah:

1. Muslim bin Khalid al-Zanji mufti Makkah,
2. Muhammad bin Syafi' paman beliau sendiri.
3. Abbas kakeknya Imam al-Syafi'i,
4. Sufyan bin Uyainah,
5. Fudhail bin Iyadl, serta beberapa ulama yang lain.

Sedangkan di Madinah diantara guru al-Syafi'i adalah:

1. Malik bin Anas,
2. Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslamy al
3. Madany,
4. Abdul Aziz al--Darawardi, Athaf bin Khalid, Ismail bin

Ja'far dan Ibrahim bin Sa'ad serta para ulama yang berada pada tingkatannya.

Berikutnya dari ulama-ulama negeri Yaman diantaranya:

1. Mutharrif bin Mazin
2. Hisyam bin Yusuf al-Qadhi, dan sejumlah ulama lainnya.

Sementaraa di Baghdad antara lain:

1. Muhammad bin al-Hasan, ulamanya bangsa Irak.
2. Ismail bin Ulayah.
3. Abdul Wahab al-Tsaqafy, serta yang lainnya.

Al-Syafi'i mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam, diantaranya adalah :

1. Ahmad bin Hanbal, ahli Hadits dan sekaligus juga ahli Fiqih.
2. Al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani
3. Ishaq bin Rahawaih,
4. Harmalah bin Yahya
5. Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi
6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, dan lain-lainnya banyak sekali.

Selain guru dan murid, al-Syafi'i memiliki banyak sahabat yang terkenal di al-Hijaz (Makkah dan Al-Madinah) antara lain:

1. Abu Bakar al-Hamidi, 'Abdullah bun al-Zubair al-Makki yang wafat pada tahun 219H.
2. Abu Wahid Musa bin 'Ali al-Jarud al-Makki yang banyak menyalin kitab-kitab al-Syafi'i. Tidak diketahui tarikh wafatnya.
3. Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad bin al-'Abbasi bin 'Uthman bin Shafi 'al-Muttalibi yang wafat pada tahun 237H.
4. Abu Bakar Muhammad bin Idris yang tidak diketahui tarikh wafatnya.
5. Abu 'Ali al-Husain bin 'Ali al-Karabisi yang wafat pada tahun 245H.

Di Mesir pula terdapat beberapa tokoh yang juga menjadi sahabat al-Syafi'i, antara lain seperti :

1. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin 'Amru bin Ishak al-Mudhani yang wafat pada tahun 264H.
 2. Abu Muhammad al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang wafat pada tahun 270H.
 3. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Misri al-Buwaiti yang wafat pada tahun 232H.
 4. Abu Najib Harmalah bin Yahya al-Tajibi yang wafat pada tahun 243H.
 5. 'Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi yang wafat pada tahun 256H.
- Sementara di Iraq terdapat para sahabat al-Shafi'i yang terkenal, di antara mereka ialah :
1. Abu 'Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab yang keempat. Beliau wafat pada tahun 241H.
 2. Abu 'Ali al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani yang wafat pada tahun 249H.
 3. Abu Thaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi yang wafat pada tahun 240H.
 4. Al-Harith bin Suraij al-Naqqal, Abu 'Umar. Beliau wafat pada tahun 236H.

Juz Pertama

- 1.1. رموز التسميع
- 1.2. الخطبة
- 1.3. الصلاة على النبي
- 1.4. باب كيف النيين
- 1.5. باب النيين الاول
- 1.6. باب النيين الثاني
- 1.7. باب النيين الثالث
- 1.8. باب النيين الرابع
- 1.9. باب النيين الخامس
- 1.10. باب ماتزل من الكتاب عام يراد به العام ويدخله الخصوص
- 1.11. ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
- 1.12. باب بيان ماتزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كنه الخاص
- 1.13. باب الصنف الذي يبين مبياه معناه
- 1.14. باب ما نزل عامًا نلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
- 1.15. بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
- 1.16. باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها
- 1.17. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- 1.18. باب ما ابان الله لخلقته من فرضه على رسوله اتباع ما اوحى اليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
- 1.19. ابتداء النسخ والمنسوخ
- 1.20. النسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
- 1.21. باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلواته بالمعصية
- 1.22. النسخ والمنسوخ الذي تزل عليه السنة والاجماع
- 1.23. باب الفرائض التي أنزل الله نصًا
- 1.24. الفرائض المنصوصة التي من رسول الله معها
- 1.25. الفرض المنصوص الذي دلّت السنة على أنه إنما أراد به الخاص
- 1.26. جنم الفروض
- 1.27. في تزكاة
- 1.28. في الحج
- 1.29. في التمدد
- 1.30. في محرمات النساء

Juz Kedua

- 2.1. في محرمات الطعام
- 2.2. فيما تمسك عنه الممتدة من الوفاة
- 2.3. باب العزل في الاحاديث
- 2.4. وجه آخر
- 2.5. وجه آخر
- 2.6. وجه آخر من الاختلاف
- 2.7. اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
- 2.8. وجه آخر مما يد مختلفا وليس عندنا بمختلف
- 2.9. وجه آخر مما يعد مختلفا
- 2.10. وجه آخر من الاختلاف
- 2.11. في حسن الجمعة

- 2.12. النهي عن معنى دلّ عليه معنى في حديث غيره
- 2.13. النهي عن معنى اوضح من معنى قبله
- 2.14. النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شئين ويفارقه في شئين غيره
- 2.15. باب آخر
- 2.18. باب العلم
- 2.19. باب خبر الواحد

Juz Ketiga

- 3.1. الحجة في تثبيت خبر الواحد
- 3.2. باب الاجماع
- 3.3. القياس
- 3.4. باب الاجتهاد
- 3.5. باب الاستحسان
- 3.6. باب الاختلاف

2. Beberapa kajian perihal hukum-hukum furu' yang terkandung di dalam kitab "al-Umm", seperti :

- a. Bab *Thaharah*;
- b. Bab *Sholat*;
- c. Bab *Zakat*;
- d. Bab *Shiyam* (Puasa);
- e. Bab *Haji*;
- f. Bab *Mu'amalat*;
- g. Bab *Ijarah* (sewa-menyewa);
- h. Bab *Ataya* (hadiah-menghadiah);
- i. Bab *Washaya* (Wasiat);
- j. Bab *Faraid* dan lain-lain;
- k. Bab *Nikah*;
- l. Bab *Jirah* (Jinayah);
- m. Bab *Hudud*;
- n. Bab *Siar* dan *Jihad*;
- o. Bab *Ath'imah* (Makan-makanan);
- p. Bab *Qadaya* (Kehakiman);
- q. Bab *Itq* (Pembebasan) dan lain-lain :

Di samping kitab-kitab di atas masih ada lagi kitab-kitab lain yang disenaraikan oleh al-Baihaqi sebagai kitab-kitab usul, tetapi ia juga mengandungi hukum-hukum furu', seperti :

1. Kitab *Ikhtilaf al-Ahadith*.
2. Kitab *Jima' al-Ilm*.

3. Kitab *Ibtal al-Istihsan*.
4. Kitab *Ahkam al-Qur'an*.
5. Kitab *Bayan Fard al-Lah, 'Azza wa Jalla*.
6. Kitab *Sifat al-Amr wa al-Nahy*.
7. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Shafi'i*.
8. Kitab *Ikhtilaf al-'Iraqiyin*.
9. Kitab *al-Rad 'ala Muhammad bin al-Hasan*.
10. Kitab *'Ali wa 'Abdullah*.
11. Kitab *Fada'il Quraysh*.

Ada sebuah lagi kitab al-Syafi'i yang dihasilkannya dalam Ilmu Fiqh yaitu "*al-Mabsut*". Kitab ini diperkenalkan oleh al-Baihaqi dan beliau menamakannya dengan "*al-Mukhtasar al-Kabir wa al-Manthurat*", tetapi pada pendapat sebagian ulama kemungkinan ia adalah kitab "*al-Umm*".

Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat-Nya yang luas.

D. K A Y F A A L - B A Y A N DAN KARAKTERISTIKNYA

Sebelum menyajikan pembahasan mengenai *kayfa al-Bayan*, al-Syafi'i (al-Risalah, *Op.Cit.*:19-20) dalam muqaddimahnyanya menuturkan bahwa setiap ayat yang diwahyukan Allah SWT dalam al-Qur'an merupakan rahmat, menjadi dalil (untuk diamalkan), orang yang –berupaya- mengetahuinya

menjadi mengerti, orang yang 'bodoh' tidak akan mengetahuinya, demikian pula orang yang mengetahuinya tidak akan menjadi bodoh.

Dalam hal keilmuan, manusia terdiri dari berbagai tingkatan dan disesuaikan dengan kapasitas tingkat keilmuan yang dikuasainya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut dan memperbanyak ilmu – pengetahuan, sabar atas segala hal yang terjadi, serta niatan ikhlas dalam proses belajar adalah sebuah keniscayaan.

Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak akan menemukan nilai positif tanpa pertolongan-Nya. Sehingga siapapun yang menemukan hukum-hukum Allah dalam al-Qur'an baik secara tersurat (tekstual) ataupun tersirat (melalui proses penggalian hukum baca : *istidlal*) dengan dibarengi kesesuaian antara ucapan dan perilaku terhadap ilmu (hukum) yang diperolehnya, niscaya dia telah meraih kemenangan dan keutamaan baik dalam aspek duniawi maupun ukhrowi serta hatinya disinari hikmah.

Demikian pula, setiap hal yang diturunkan Allah SWT kepada hamba (ahli agama-Nya) selalu disertai dengan petunjuk (penjelasan) dalam kitab suci-Nya.

Menurut al-Syafi'i (Ibid : 21) makna *al-Bayan* adalah suatu istilah (*term*) yang memiliki beragam makna dan mengakomodir berbagai hal pokok (*ushul*). Pada konteks ini, setidaknya *al-Bayan* diartikan dengan penjelasan tentang berbagai makna dari Yang yang menurunkan al-Qur'an (baca: Allah SWT) kepada orang yang menjadi obyek –hukum- (Nabi SAW dan umat) dengan bahasa lisannya (bahasa Arab). Al-Syairazi (t.th :90) memberi makna *al-*

Bayan dengan dalil –petunjuk- yang mengantarkan pada ketepatan –kecermatan- berfikir terhadap suatu hal yang dimaksudkan (dituju). Bentuknya ada yang berupa *al-qaul* (firman/sabda), pemahaman maksud (interpretasi), *al-fi'l* (perbuatan), penetapan, isyarat, tulisan dan *al-qiyas* (analog).

Al-Razi (1999 : 393-394) menambahkan, manakala terdapat penjelasan berupa *al-qaul* dan *al-fi'l* secara bersamaan dan diketahui kronologisnya, maka diprioritaskan *al-qaul* sebagai *al-bayan*, dan *al-fi'l* sebagai pengokoh/penguat.

Adapun ragam *penjelasan* Allah SWT kepada makhluk-Nya terkait urusan ibadah sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, antara lain :

1. Penjelasan dari-Nya berupa teks (secara langsung). Misalnya tentang berbagai model ibadah wajib: shalat, zakat, haji dan puasa. Juga tentang pengharaman perbuatan keji, zina, minum khamr, makan bangkai, darah dan daging babi, serta adanya penjelasan perihal tatacara wudhu yang termaktub secara lahiriah teks ayat.

2. Penjelasan teknis -cara melangsungkan ibadah- melalui sabda Rasul-Nya (Muhammad SAW) setelah dipaparkan substansi hukum ibadah tersebut dalam al-Qur'an. Seperti bilangan rekaat shalat, waktu pelaksanaan dan kadar zakat (al Risalah, *Op.Cit.* : 22-24).

3. Penjelasan mengenai ihwal ibadah tersebut terdapat pada *sunnah* (kehidupan) Nabi SAW dan secara tekstual tidak ada dalam al-Qur'an. Di kitab suci tersebut hanya mencantumkan

adanya kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti keteladanan Rasul SAW serta memegang teguh hukum yang diberlakukannya. Dengan kata lain, mematuhi Nabi SAW sama dengan mematuhi-Nya, menerima hukum Rasul SAW juga sama seperti menerima hukum dari-Nya.

4. Allah SWT menuntut hamba-Nya agar berupaya mencari sendiri perihal hukum tersebut melalui berijtihad (*personal reasoning*). Kendati demikian, Dia senantiasa memberlakukan uji kataatan dan kepatutan dalam realisasi proses pencarian hukum yang dimaksud, sebagaimana ujian yang diberikan kepada hamba-Nya yang lain.

Sebagaimana Firman-Nya, yang artinya : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan hal ihwalmu. (QS. Muhammad, 47: 31).

Contoh pada konteks ini adalah sebagaimana diperintahkannya Nabi SAW dan sahabatnya kala itu agar shalat menghadap kiblat 'baru' ke arah Masjid al-Haram (QS. Al-Baqarah, 2:144).

Pada ayat ke-150 surah al-Baqarah menunjukkan adanya tuntunan bagi siapa saja yang shalat diluar batas kemampuan indrawi mata manusia melihat Ka'bah (masjid al-Haram), maka dia boleh berijtihad menentukan arahnya dengan bekal akal (anugerah istimewa) dan petunjuk *kauniah* (QS. Al-An'am, 6: 97, dan QS. Al-Nahl, 16: 16). yang disiapkan Allah SWT. Sehingga sekalipun umat Islam berada sangat jauh dari letak Masjidil Haram, sewaktu shalat dia tidak

menghadap arah –kiblat- semauanya. Menurut al-Syafi'i (al Risalah, *Op.Cit.*:25). hal tersebut memberikan gambaran bahwa setiap pendapat manusia harus dilandaskan pada dalil (terlahir melalui *istidla*) dan bukan dengan cara *istihsan*.

Dari sinilah tampak penolakan al-Syafi'i terhadap konsep *istihsan*² -di eranya- sebagai dalil hukum karena dianggap suatu hal baru yang tidak berlandaskan dalil nash yang telah ada.

Varian al-Bayan

Lebih rinci lagi al-Syafi'i (al Risalah, *Op.Cit.* : 26-39) menjelaskan ragam al-Bayan atas al-Qur'an, sebagai berikut :

a. Al-Bayan al-Awwal (Bayan Pertama)

Bentuk Bayan (penjelasan) pertama ini dicontohkannya dalam surah al-Baqarah (2) ayat 196 yang artinya : *"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan*

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."

Pada ayat tersebut, Allah SWT memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan puasa 10 (sepuluh) hari sebagai *fidyah* adalah dirinci dengan puasa 3 (tiga) hari selama masa haji dan kurangnya, yakni puasa 7 (tujuh) hari dilaksanakan ketika telah pulang kembali ke daerah asalnya. Penjelasan inipun masih berada di al-Qur'an (jenis wahyu yang sama) dan satu rangkaian ayat.

Contoh lainnya adalah surah al-A'raf (7) ayat 142 yang artinya : *"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam ..."*

Penjelasan perintah Allah SWT agar Nabi Musa AS menyempurnakan *uzlahnya* (yang semula tiga puluh malam agar ditambah lagi dengan sepuluh malam) sehingga menjadi 40 (empat puluh) malam tersebut juga dipaparkan oleh ayat al-Qur'an pada ayat yang sama. Demikian pula halnya dengan penjelasan mengenai batasan sebulan pelaksanaan puasa Ramadhan.

Hal tersebut seperti yang tertera dalam surah al-Baqarah (2) ayat 183-184, yang artinya : *"..., diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa; (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak*

hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...; (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...". Dalam ketiga ayat tersebut diterangkan bahwa kewajiban puasa Ramadhan itu selama sebulan (hari-hari tertentu), dan masa satu bulan tersebut adalah waktu/hari diantara –terbitnya- 2 (dua) *hilal* (bulan) terkadang 30 dan/atau 29 hari.

Menurut penulis, penampilan ide al-Syafi'i tentang Bayan pertama ini dengan contoh ayat-ayat tersebut dimaksudkan bahwa ragam *al-Bayan al-awwal* ini berupa *Bayan bi al-Qur'an Tafshili*, artinya penjelasan terhadap hal pokok dalam al-Qur'an tersebut dijelaskan langsung oleh ayat al-Qur'an juga secara langsung dan rinci. Yaitu penjelasan tentang rincian jumlah total puasa *fidyah haji*, perintah *uzlahnya* Nabi Musa AS dan maksud puasa Ramadhan selama sebulan.

b. Al-Bayan al-Tsani (Bayan Kedua)

Pada Bayan kedua ini, al-Syafi'i memberikan misal surah al-Maidah (5) ayat 6, yang artinya : "..., apabila kamu

hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, ...". Lalu ayat 43 surah al-Nisa (4), artinya : "..., (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, ...".

Dalam Kitab-Nya, dia menjelaskan tentang perihal wudhu', serta mandi janabat, bukan *istijmar* (bersuci dengan batu). Batasan minimal basuhan untuk wajah dan anggota wudhu' lainnya adalah sekali, sehingga masih ada peluang membasuh lebih dari itu. Oleh karenanya, Rasul SAW memberikan penjelasan teknis pelaksanaan wudhu' - suatu waktu- dengan sekali basuhan, dan di kesempatan lain dengan 3 (tiga) kali basuhan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wudhu' dengan basuhan minimal boleh (mencukupi), yakni sekali basuhan. Manakala wudhu' dengan sekali basuhan telah cukup, maka tiga kali basuhan adalah sebuah pilihan (bukan keharusan). Secara umum diketahui bahwa bersuci antara lain bisa berupa *istijmar* dan cukup dilakukan dengan 3 (tiga) batu, wudhu' serta mandi.

Tuntunan Rasul tersebut juga memberikan penjelasan bahwa kedua siku dan mata kaki adalah bagian anggota wudhu' yang ikut dibasuh, tidak sekedar menjadi batas basuhan wudhu' (dalam al-Qur'an) dan diusap saja. Demikian pula dengan contoh perihal pembagian harta *tirkah* yang boleh dilakukan setelah pembayaran hutang si mayit dan

wasiatnya.

Penulis berpendapat, bahwa al-Syafi'i merumuskan *al-Bayan al-Tsan'i* ini dalam jenis *Bayan bi al-Sunnah Ijmali*, maksudnya penjelasan dari Rasul SAW terhadap teks al-Qur'an yang menjadi landasan perintah wudhu' (bersuci) tersebut diberikan secara garis besarnya saja, misalnya bahwa ketika wudhu' itu ada anggota badan yang harus dibasuh (tidak diusap) namun tidak dirinci anggota wudhu'nya, bolehnya membasuh lebih dari sekali bila dianggap belum memadai (tidak dirincikan kriteria cukup tersebut), serta proses pembagian harta warisan yang juga ada tuntutan untuk melunasi hutang dan pembayaran wasiat si mayit.

c. *Al-Bayan al-Tsalits* (Bayan Ketiga)

Pada Bayan ketiga ini al-Syafi'i menampilkan contoh surah al-Nisa' (4) ayat 103 yang artinya: "...Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Ayat 43 surah al-Baqarah (2) yang artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat ...". Surah al-Baqarah (2) ayat 196, artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...". Dari ketiga ayat tersebut tampak perintah shalat pada waktunya, pelaksanaan bayar zakat serta ritualitas ibadah haji dan umrah yang belum 'jelas'.

Kemudian melalui Rasul-Nya, perintah tersebut dijelaskan secara rinci terkait jenis shalat fardhu, batasan waktu, dan sunnahnya; batasan nisab zakat,

besaran dan waktunya; rincian teknis pelaksanaan ibadah haji dan umrah, termasuk hal-hal yang menjadikan gugur dan tetapnya ibadah tersebut, serta segala sesuatu yang disepakati maupun diingkari oleh sunnah Nabi-Nya. Contoh seperti konteks ini banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Menurut penulis, al-Syafi'i menampilkan contoh dari *al-Bayan al-Tsalits* ini ke bentuk *Bayan bi al-Sunnah Tafshili*, artinya penjelasan atas perintah Allah SWT dalam al-Qur'an yang masih global itu dijumpai melalui sunnah Rasul SAW secara detail. Dalam hal ini dapat dilihat melalui berbagai hal teknis dan terinci yang terkait ibadah shalat, zakat, haji serta umrah.

d. *Al-Bayan al-Rabi'* (Bayan Keempat)

Berbeda dengan penjelasan Bayan sebelumnya, al-Syafi'i ketika memaparkan Bayan keempat ini memberikan penegasan terlebih dahulu bahwa segala hal yang tidak didapati pada al-Qur'an namun terdapat dalam Sunnah Nabi SAW, serta yang dituliskannya dalam kitab al-Risalah baik terkait dengan proses pembelajaran manusia tentang al-Qur'an maupun *al-Hikmah*, semuanya itu menunjukkan bahwa hakekat *al-Hikmah* tersebut adalah Sunnah Rasul SAW (*Hikmah al-Rasul*)³. Allah SWT pun mewajibkan agar patuh kepada utusan-Nya tersebut.

Berbagai kewajiban yang terdapat dalam al-Qur'an, adakalanya berupa:

(1) Suatu kewajiban (hukum) yang sudah dijelaskan sedetail mungkin,

sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan oleh ayat/wahyu lainnya.

(2) Suatu kewajiban (hukum) yang sudah dijelaskan tentang hukum wajibnya, kemudian diperintahkan agar manusia mentaati utusan-Nya. Rasul SAW memiliki tugas dari-Nya untuk menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana –jenis- kewajiban tersebut, kepada siapa hukum diberlakukan, kapan hukum itu berlaku, bergeser dan hilang.

(3) Suatu kewajiban (hukum) yang telah dijelaskan dalam Sunnah Nabi-Nya tanpa ada penjelasan dalam al-Qur'an.

(4) Segala kewajiban (hukum) itu ada penjelasannya dalam al-Qur'an.

(5) Setiap hamba yang menerima kewajiban dari Allah SWT dalam al-Qur'an berarti ia juga menerima berbagai Sunnah Rasul-Nya. Sikap tersebut didasarkan atas perintah dari-Nya agar patuh kepada Rasul dan berpegang teguh pada hukum-hukumnya. Atau dengan kata lain taat kepada Allah SWT juga harus mentaati Rasul-Nya, mentaati Nabi-Nya merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya.

Menurut penulis, ide al-Syafi'i yang ditampilkan pada *al-Bayan al-Rabi'* ini ke bentuk *Bayan bi al-Sunnah Bila Nashshi Kitabin*, artinya penjelasan atas perintah Allah SWT (kewajiban) tersebut semuanya melalui Rasul SAW (*Hikmah al-Rasul*) dan tidak termaktub dalam al-Qur'an, sedangkan Allah SWT mewajibkan manusia untuk taat dan patuh kepada Rasul-nya tersebut.

e. *Al-Bayan al-Khamis* (Bayan Kelima)

Sebagaimana keterangan al-Syafi'i pada hal-ihwal Bayan sebelumnya, contoh yang ditampilkan diawali dengan pemaparan ayat al-Qur'an, demikian juga dengan Bayan kelima. Kali ini adalah surah al-Baqarah (2) ayat 150, artinya : "Dan dari mana saja kamu keluar, maka *palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka *palingkanlah wajahmu ke arahnya, ...*".

Menurutnya, perintah menghadap Kiblat (Masjidil Haram) saat sholat pada teks ayat menggunakan kata *syatrahu* dalam ucapan orang Arab diartikan *jihatuhu* (arah). Maksudnya adalah bagi orang yang sholat dalam posisi menghadap (bisa melihat) Kiblat, maka ketentuan menghadap tersebut harus tepat sesuai pandangan mata.

Fokus dalam melihat Ka'bah yang berada di depan mata merupakan maksud perintah ayat tersebut. Namun, bagi mereka yang posisinya jauh dari Masjidil Haram sehingga tidak bisa melihat langsung Ka'bah selaku Kiblatnya, maka konteks menghadap ini dimaknai dengan upaya *ijtihadi* yang sesuai dengan koridor serta aturan yang ada dalam perangkat al-Qur'an, misalnya dengan pemaduan akal yang dimiliki beserta memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah SWT untuk menentukan arah seperti bintang, arah angin dan sebagainya (*falakiyah*).

Demikian pula dengan pemaknaan yang digunakan terhadap arti *al-mitsl*

(ayat 95 surah al-Maidah) tentang denda bagi orang yang ibadah haji namun melanggar larangan berupa membunuh binatang buruan diganti binatang ternak dan makna *al-'adl* (surah al-Baqarah ayat 282) perihal saksi yang adil.

Al-Syafi'i menekankan bahwa janganlah –gegabah- menyatakan halal atau haram kecuali setelah dia menguasai ilmunya (mengetahui dasarnya), ilmu yang dimaksud adalah berita/informasi yang termuat dalam *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *al-Ijma'* atau *al-Qiyas*. Pada ranah *al-Bayan al-Khamis* inilah ranah *al-Qiyas*⁴. Antara lain, terlihat pada proses penentuan –tepat dan benarnya- arah Kiblat baik bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, di sekitar maupun yang jauh darinya.

Penulis melihat, bahwa ide al-Syafi'i pada Bayan kelima ini termasuk dalam tampilan *Bayan bi-Ijtihad*, maksudnya adalah penjelasan mengenai kewajiban tersebut diperoleh melalui proses nalar akal yang disingkronkan dengan 'rambu-rambu' *al-Qur'an* serta senantiasa berpatokan pada *al-Sunnah* dan *al-Ijma'*.

E. KERANGKA DASAR IJTIHAD AL-SYAFI'I

Konsep dasar ijtihad versi al-Syafi'i (al-Risalah, *Op.Cit.*:40-41) ditekankan pada pencarian landasan suatu peristiwa hukum kepada kesesuaian (*muwafaqat*) dalil yang telah ada (*al-Qur'an* atau Hadits). Kesesuaian (baca : *'illat*) yang dimaksud adakalanya berupa tekstual Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan suatu hal atau secara maknawi saja hal tersebut dihalalkan. Adapula yang berupa keserupaan

dengan hal lainnya, dan kemiripan tersebut lebih dekat dengan hukum aslinya (baca : *Qiyas Awlawy*). Sehubungan dengan acuan dasar inilah, maka mengerti dan menguasai *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* sebuah keniscayaan. Setidaknya pengetahuan tersebut menyangkut *al-Qur'an* yang diturunkan dengan *lisan al-'Arab*, *Nasikh wal Mansukh*, perihal turunnya wahyu (*syawn wa asbab al-Nuzul/al-Wurud*), tema penjelasan hukum Nabi-Nya, dan memiliki integritas ketaqwaan. Bahkan, al-Syafi'i mengingatkan, seseorang hanya boleh berbicara jika ada ilmunya, karena hal itu akan membawa keselamatan.

F. PENUTUP

Dari paparan sederhana mengenai konsep al-Syafi'i tentang *al-Bayan* tersebut dapat diambil titik terang bahwa al-Syafi'i termasuk sosok yang memberikan harga *mutlak* pada *al-Qur'an*, menjunjung tinggi *al-Sunnah*, menghormati *Ijma' al-'Ulama'* serta memberikan peluang terhadap peran akal dalam wilayah *istinbath* dan *ijtihad* dalam bentuk *al-Qiyas*. Sehingga *al-Qur'an* menduduki peringkat teratas sebagai sumber Hukum Islam, berikutnya diiringi oleh *al-Sunnah*, kemudian disusul oleh *Ijma'* dan *Qiyas*.

Konsistensi al-Syafi'i terhadap *al-nas'* inilah yang menjadikannya menolak terhadap konsep *al-Istihsan*, karena kekhawatiran penggunaan konsep tersebut kala itu serta dianggap membuat hal yang baru.

* * *

CATATAN KAKI:

1. QS. Al-Rahman (55:4) artinya "Mengajarnya pandai berbicara", Ibn Katsir memaknainya bahwa Allah memberikan kemudahan dan kemampuan bagi lisan manusia untuk melafalkan huruf-huruf serta bacaan al-Qur'an. Sedangkan al-Qurtubi memberikan makna bahwa *al-Bayan* dimaksudkan sebagai penjelas bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya terhadap hal yang halal dan haram, baik dan buruk, petunjuk dan kesesatan, serta manfaat dan *madharat*.
2. Posisi Nabi SAW beserta sahabatnya sedang sholat menghadap kiblat 'lama' yakni ke arah Bait al-Maqdis. Jalaluddin al-Mahally (1342 H: 21) menyatakan bahwa *khitab* ayat tersebut juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Jalaluddin al-Suyuthi dalam Kitab *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (1342 H: 29) menegaskan saat perintah alih Kiblat tersebut turun, Nabi SAW dan umat Islam mendapat ejekan/hinaan dari non-Muslim, khususnya kalangan musyrik Makkah melontarkan tuduhan kalau pengikut agama Islam lagi dibingungkan oleh agamanya (Islam agama yang membingungkan), namun Allah SWT telah membantah tuduhan tersebut diakhir ayat 150 surah al-Baqarah.
3. Ada beberapa konsep definisi Istihsan antara lain sebagaimana yang disitir oleh al-Arnidi (1996: 306) dari sebgaitan murid Abu Hanifah sebagai "dalil yang tergores (terkesan) di dalam jiwa seseorang mujtahid, yang tidak mampu diungkapkannya" (دليل يتقدح في نفس المجتهد) (ويعسر عليه التعبير عنه); definisi lain sebagaimana yang dikutip oleh al-Syaukani (t.th.: 240) yakni "pindah dari suatu bentuk qiyas kepada qiyas yang lebih kuat" (العدول عن قياس الى قياس أقوى); pengertian lainnya adalah "pindah dari ketentuan dalil kepada adat, demi kemaslahatan manusia" (العدول عن حكم الدليل
4. Muhammad Shahrur (2004: 239-240) menyatakan bahwa *al-Hikmah* versi al-Syafi'i kurang tepat manakala difafsirkan sebagai *Sunnah Nabi* karena tidak ada dasar sama sekali dalam *al-Tanzil*. Menurutnya, hikmah adalah pengajaran umum (*ta'limat*) yang bernuansa etis - (dapat diterima secara manusiawi oleh seluruh manusia)- yang keluar dari lisan orang-orang bijak tanpa membutuhkan adanya wahyu, tidak pula kenabian dan risalah. Hal tersebut dicontohkan seperti Luqman yang diberi *al-hikmah* oleh-Nya -(QS. Al-Nisa` {4}: 113)- meskipun bukan seorang Nabi. Namun Shahrur juga tidak menampik kalau hikmah juga terkadang sebagai wahyu, -akan tetapi tidaklah selalu demikian-, karena ia bisa keluar dari lisan para bijak dalam segala masa dan tempat sampai hari kiamat, bahkan hingga setelah terputusnya wahyu langit kepada bumi dan penduduknya.
5. Satria Effendi, dkk (2005: 142) mengelompokkan qiyas menjadi 2 (dua) yakni *Qiyas Jali* yaitu qiyas yang didasarkan atas *'illat* yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada *'illahnya*. Qiyas Jali ini

mencakup *Qiyas Awla* dan *Qiyas Musawi*. Berikutnya adalah *Qiyas Khafi* yakni qiyas yang didasarkan atas *'illat* yang di-*istinbat*-kan (ditarik) dari hukum *ashal*.

6. Dalam *statement*nya al-Syafi'i (1309: 20) berpendapat : *فليست تنزل بأحد من أهل دين الله ، نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها*, maksudnya semua peristiwa yang berlangsung pada kehidupan ahli agamanya, semua itu telah ada petunjuknya dalam al-Qur'an sekalipun dengan mencari petunjuk tersebut. Hal ini menunjukkan betapa lengkap dan sempurnanya al-Qur'an yang mengatur seluruh kehidupan manusia (QS. Al-An'am, 6 : 38).